



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ranai, 07 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/28/II/2004 tanggal 18 Februari 2004;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Air Lakon selama kurang lebih 7 Tahun, kemudian pindah ke rumah Sendiri di Ranai Darat selama Kurang Lebih 10 Tahun, dan akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:
 - ANAK I, tanggal lahir 10 Agustus 2004,
 - ANAK II, tanggal lahir 01 Mei 2009,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak bulan Juni Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dengan terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga Termohon (Sri Mahani) pergi meninggalkan rumah tanpa seizin saya sampai sekarang pindah kerumah orang tuanya di air lakon yang dijemput oleh adik beradik kandungnya dari rumah saya, padahal sudah saya cegah tapi tetap Termohon (sri mahani) pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan :
 1. Istri kedatangan memiliki HP kedua yang diberikan oleh orang spesialnya, saya tidak mengetahui nomor HP ini, yang hanya ada nomor orang lain yang sangat spesial baginya;
 2. Saya dengan niat yang baik minta istri saya dengan kesungguhannya untuk dengan sadar mengajukan pindah dari kantornya dan meninggalkan semua perilaku buruknya tapi dalam perjalanan istri saya masih kedatangan sangat dekat dengan orang yang spesial baginya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 13 Juni 2020 dikarenakan Pemohon menanyakan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (Sri Mahani) apakah sudah membuat usulan dan meminta dengan kesediannya untuk mengajukan pindah kantor demi menyelamatkan keutuhan keluarga dan Termohon menjawab terserah akulah, sehingga Pemohon dan Termohon Bertengkar dan termohon Pindah Ke Rumah Orang Tuanya , Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sudah berjalan 16 bulan lamanya, Pemohon tinggal dirumah tinggal bersama sedangkan Termohon tinggal di Rumah Orang Tuannya, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Bupati Natuna melalui BKPSDM Kabupaten Natuna;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa Kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Helmy Ziaul Fuad, S.H.I) namun sebagaimana laporan mediator tanggal 03 November 2021, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian Permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 1,2,3,4 dan posita 5.
- Bahwa pada posita nomor 6 benar namun hand phone tersebut diberikan oleh atasan Termohon karena hand phone Termohon rusak
- Bahwa nama yang memberikan Hand phone Tito Budi Arianto;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita nomor 7 Termohon membenarkan;

Rekonvensi:

1. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami istri dalam suka dan duka, dan apabila Penggugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menuntut hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (lahir tanggal 10 Agustus 2004) dan ANAK II (lahir tanggal 01 Mei 2009);
4. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau menikah setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I (lahir tanggal 10 Agustus 2004) dan ANAK II (lahir tanggal 01 Mei 2009);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar melalui Tergugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon;

Rekonvensi:

- Nafkah Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Penggugat Rekonvensi menyanggupinya;
- Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Penggugat Rekonvensi menyanggupinya;
- Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupinya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah setiap bulan Penggugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon

Rekonvensi:

- Bahawa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070710810001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07-12-2020 Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/28/II/2004, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Februari 2004. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;
3. Fotokopi kwitansi slip gaji, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran kantor, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.3;

B. Saksi

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Sidik Johari Bin Johari**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Imam H. Ismail, RT 001, RW 002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Pemohon cemburu kepada Termohon yang terlalu dekat dengan laki-laki lain yang merupakan atasan Termohon di tempat kerja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon, selama pisah rumah komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Khaidir Bin H. Sabli**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gang Bakri - Air Pundong, RT 002, RW 005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di ranai darat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cemburu kepada Termohon yang terlalu dekat dengan laki-laki lain yang merupakan atasan Termohon di tempat kerja;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon, selama pisah rumah komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menguatkan jawaban dan dupliknya serta mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tiga/TP/2011, atas nama Marchell Rizky Ananda Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 07 Juli 2011. Setelah diperiksa oleh Hakim bukti sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor Seribu Seratus Delapan Puluh/TP/2010, atas nama Ridho Muhammad Fadhly Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 01 Maret 2010. Setelah diperiksa oleh Hakim bukti sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diparaf dan diberi tanda T.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

Bambang Eko bin Ratman Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, alamat di Jl. Ali Murtopo Gg. Satu Dua, RT 002, RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adek kandung Termohon;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ranai darat
- Bahwa sepengetahuan saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dimana saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon menelpon saya dan pertengkaran tersebut saya dengar melalui suara di telpon tersebut, namun saya tidak mengetahui pasti permasalahan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan termohon sudah pisah selama satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini baik-baik saja dan dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Akhiruddin bin Ratman Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, alamat di Jl. Ali Murtopo, RT 008, RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adek kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ranai darat
- Bahwa sepengetahuan saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dimana saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu anak Pemohon dan Termohon menelpon saya dan pertengkaran tersebut saya dengar melalui suara di telpon tersebut,

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya tidak mengetahui pasti permasalahan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan termohon sudah pisah selama satu tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon saat ini baik-baik saja dan dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang anaknya kepersidangan;

Bahwa kedua anak tersebut menyatakan apabila ayah dan ibunya pisah rumah maka anak tersebut ingin ibunya yang merawat dan mengasuh mereka;

Bahwa atas keterangan 2 orang anak tersebut Termohon mencukupkan dan tidak mengajukan alatbukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 1 huruf a angka 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang telah mengalami perubahan beberapa ketentuan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon telah menyerahkan Surat Izin atasan Nomor: 47/BKPSDM/2021 tanggal 17 Februari 2021, dengan demikian Hakim memandang ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan puncaknya pada bulan 13 Juni 2020 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang isinya membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Pengadilan Agama, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: bukti P.2*);

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo* dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23-01-2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** berupa Fotokopi slip gaji Pemohon yang menjelaskan penghasilan dan potongan yang diterima oleh pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana pasal 172 ayat (2) Rbg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitu pula Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat dan dua 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut atas dasar pengetahuan, penglihatan dan yang didengarnya sendiri, maka sesuai Pasal 172 ayat (2) Rbg, Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, maka alat bukti surat dan alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode T.1, dan T.2 tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Pengadilan Agama, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 berupa Fotokopi AKta kelahiran anak yang menjelaskan identitas anak tersebut mempunyai hubungan dengan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara, dengan demikian alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut sebagaimana pada duduk perkara ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon dalam konvensi, tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18-02-2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kecemburuan yang berlebihan oleh Pemohon dan memuncak pada bulan Juni 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai dan dinasihati oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Hakim, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim menghargai keinginan kuat Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun ternyata Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami dan istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فافتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."*

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَفْرَأْتُمْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, dan oleh karena telah ternyata dalam persidangan permohonan cerai ini diajukan *ba'da ad-dukhul*, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana petitum angka (3), maka Hakim akan mempertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg, maka Hakim

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengajuan gugatan reconvensi oleh Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara reconvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula **Termohon** menjadi **Penggugat Reconvensi** dan semula **Pemohon** menjadi **Tergugat Reconvensi**, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Reconvensi adalah mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hadhonah, seluruhnya telah dikutip sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi pada pokoknya adalah mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Reconvensi agar membayar:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (lahir tanggal 10 Agustus 2004) dan ANAK II (lahir tanggal 01 Mei 2009);;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah nafkah selama masa iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri secara wajar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah hakim menilai telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi dengan memberikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama Penggugat melaksanakan masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi tentang jumlah nafkah iddah maka hakim menilai perbuatan demikian sebuah perbuatan yang dilandasi dengan utukad baik maka hakim Hakim menetapkan lain berdasarkan asas kelayakan, kepatutan dan kesanggupan maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menerapkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah bulan pertama harus dibayar tunai pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap permintaan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan mampu memberikan mut'ah sebesar permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa terhadap permintaan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah di sanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan Hakim menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menerapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Haddaanah

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni **T.1** dan **T.2** menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK I berusia 17 tahun dan ANAK II telah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berusia diatas dua belas tahun maka anak tersebut mempunyai hak untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka diasuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II menyampaikan kepada hakim untuk dapat diasuh oleh ibunya yakni Penggugat Rekonvensi maka hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan penggugat Rekonvensi terkait jumlah nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi maka hakim menilai tuntutan tersebut dapat dikabulkan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK I lahir tanggal 10 Agustus 2004 dan ANAK II lahir tanggal 01 Mei 2009 berada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
5. menolak selain dan selebihnya.

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)